



LAKIP 2021

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah



**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Polewali Mandar**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Diharapkan dengan adanya Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan yang lebih baik lagi.

Untuk tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai 5 (lima) sasaran Strategis yaitu :

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah	Baik	Baik	99.28
	Indeks Kualitas Layanan Perpustakaan			
2	Terwujudnya Tata Kelola Arsip Sesuai Standar	Baik	Baik	99.78
	Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah			
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Baik	Baik	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder			
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	B	B	100
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah			
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	100
	Opini Pengelolaan Keuangan			
Kinerja Rata-Rata		100%		

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2021 **sebesar Rp 680.000.000,-** dan terealisasi **Rp 676.947.647,-** atau persentase realisasi **99,55%**. Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021, secara keseluruhan dapat dinyatakan **“berhasil”**. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar **100%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **99,08%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **0,92%**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021. LAKIP ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar merupakan Perencanaan Kinerja Tahun 2020 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 serta mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2024, **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**.

Dalam laporan ini terdapat aspek perencanaan kinerja berupa sasaran strategis, indikator outcome dan target kinerja yang diperjanjikan, dan untuk pengukurannya, terdapat perbandingan realisasi dengan target, perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2019-2024.

Diharapkan dengan adanya Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk hasil yang lebih optimal.



Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

Aco Djalaluddin
Drs. Aco Djalaluddin. AM, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Tugas dan Fungsi Organisasi	4
C. Isu Strategis Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja 2021	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	16
B. Akuntabilitas Keuangan	35
BAB IV PENUTUP	37

Daftar Gambar, Tabel dan Chart

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5
Tabel 1.1	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon/Pejabat	6
Tabel 1.2	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1.4	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Genre	7
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11
Tabel 2.2	Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15
Tabel 2.4	Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2021	15
Tabel 3.1	Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021	29
Tabel 3.2	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021	36
Chart 3.1	Jumlah Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan Tahun 2018-2021	17
Chart 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 serta Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target Renstra (akhir)	19
Chart 3.3	Data Jumlah Koleksi Buku dan Jumlah Judul Buku di Perpustakaan Umum Daerah Tahun 2017-2021	20

Chart 3.4	Data Jumlah Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan Keliling Tahun 2019-2021	21
Chart 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Terwujudnya Kualitas Arsip Sesuai Standar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021Target dengan Realisasi 2020 dan Target Renstra (akhir)	26
Chart 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2019-2020 dan Target Renstra (akhir)	30
Chart 3.7	Perkembangan Implementasi SAKIP	32
Chart 3.8	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja.

Laporan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah atau yang disingkat LAKIP. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat LAKIP. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan serta efisiensi sumber daya yang berhasil dilakukan dan akuntabilitas keuangan.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Untuk Memastikan bahwa Visi, Misi dan Tujuan strategi dapat dipenuhi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar yang selaras tiap tahunnya ditetapkan dengan program dan kegiatan. Maka, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas untuk upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- b. Merupakan sarana bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar untuk menyampaikan pertanggungjawaban capaian kinerja program kegiatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Penyusunan LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

Tujuan yang diharapkan melalui penyusunan LAKIP ini adalah tersedianya bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi selanjutnya dengan mencermati berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 ini, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar
- g. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar

B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar, bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas ***membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi layanan Perpustakaan dan Kearsipan.***

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan **Fungsi** sebagai berikut:


- a. perumusan kebijakan Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
 2. Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- d. Bidang Pengolahan, Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka; dan
 2. Seksi Pelayanan Perpustakaan.
- e. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Arsip; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh aparat dengan susunan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Eselon/Jabatan

Tabel 1.1 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon/Pejabat

Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
II	1	-	1
III	1	3	4
IV	3	4	7
JFU	1	6	11
JFT	2	2	4
Jumlah	8	15	23

- b. Berdasarkan Golongan:

Tabel 1.2 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I	-	-	-
II	1	2	3
III	5	12	17
IV	2	1	3
Jumlah	8	15	23


- c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.3 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD	-	-	-
SMP/ Sederajat	-	-	-
SLTA/Sederajat	1	2	3
Sarjana Muda/D3	-	1	1
Strata 1 (S1)	4	8	12
Strata 2 (S2)	3	4	7
Jumlah	8	15	23

d. Berdasarkan Gender / Jenis Kelamin

Tabel 1.4 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Gender



C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja
Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan
2. Optimalisasi Teknologi Informasi
Belum optimalnya operasional system aplikasi layanan perpustakaan terutama yang berbasis mobile web.
3. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur
Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan layanan perpustakaan dan pengelolaan data berbasis teknologi informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan perlu adanya pembinaan kompetensi bagi para pengelola Perpustakaan.

4. Optimalisasi Kualitas Manajemen Organisasi

Dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi kabupaten polewali mandar, diperlukan penataan manajemen yang berkualitas pada semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- ✓ **Rencana Strategis**
- ✓ **Perjanjian Kinerja Tahun 2021**



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar berisi rumusan kebijakan, strategi dan program-program prioritas dalam jangka menengah lima tahun yang diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan perubahan dinamika lingkungan strategis.

Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggung jawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra mengandung Visi, Misi, tujuan, dan sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Renstra) disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang berorientasi terhadap hasil, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilandasi oleh visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang hendak dicapai pada tahun 2024 adalah **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**. Visi tersebut dirumuskan dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Polewali Mandar serta budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Rumusan visi mencakup dua pokok visi,

yaitu Maju dan Rakyat Sejahtera. Kedua pokok visi tersebut saling terkait satu sama lain untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada tahun 2024.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat **Misi** pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius
2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah
3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen untuk menjalankan misi keempat secara optimal, yaitu "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Modern". Untuk menjabarkan pelaksanaan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Keuangan yang digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

VISI : POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA			
MISI IV : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERKUALITAS DAN MODERN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas Layanan perpustakaan daerah	1. Meningkatnya kualitas Layanan perpustakaan daerah	1. Meningkatkan Pembinaan Layanan perpustakaan daerah	1. Mengoptimalkan Pembinaan Layanan perpustakaan daerah
2. Mewujudkan tata Kelola arsip sesuai standar	2. Terwujudnya tata kelola arsip sesuai standar	2. Melakukan penataan pengelolaan arsip sesuai standar	2. Mengoptimalkan penataan pengelolaan arsip sesuai standar
3. Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran	3. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	3. Melakukan penataan manajemen organisasi secara menyeluruh	3. Mengoptimalkan penataan manajemen organisasi
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	4. Meningkatkan pencapaian kinerja perangkat daerah	4. Mengoptimalkan penataan manajemen organisasi
5. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	5. Mengelola keuangan perangkat daerah secara tertib, efektif, dan efisien	5. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu :

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah

Indikator Kinerja :

Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan

Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya tata kelola arsip sesuai standar

Indikator Kinerja :

Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator Kinerja :

Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Indikator Kinerja :

Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

Opini Pengelolaan Keuangan



Tabel 2.2
Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas Layanan perpustakaan daerah	Indeks Kepuasan layanan Perpustakaan	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Terwujudnya tata kelola arsip sesuai standar	Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah	40	61	65	76	86
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar menyusun suatu Rencana Kinerja (*performanceplan*) setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan perbandingan dari proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Selain dari RKT, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar juga membuat Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Dengan demikian, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja atau yang berganti menjadi Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu :

a. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan harus berorientasi hasil.

b. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

c. Target

Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu.

Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas Layanan perpustakaan daerah	Indeks Kepuasan layanan Perpustakaan	Baik
Terwujudnya tata kelola arsip sesuai standar	Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah	Baik
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 mengagendakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Program	Anggaran
Meningkatnya kualitas Layanan perpustakaan daerah	Program Pelayanan Perpustakaan	Rp. 295.000.000,-
Terwujudnya tata kelola arsip sesuai standar	Program Peningkatan Kualitas Kearsipan Pemerintah Daerah	Rp. 50.001.100,-
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Program Manajemen Perkantoran	Rp. 302.998.900,-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	Rp. 27.500.000,-
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000,-
J u m l a h		Rp. 680.000.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Tahun 2021 merupakan masa transisi dari Renstra 2014 – 2019 ke Renstra 2019 – 2024. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2024.

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah


Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan

Target : Baik

Kegiatan layanan perpustakaan sebagai jembatan antara bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan dengan pemakai yang membutuhkannya guna mengoptimalkan pemanfaatan bahan atau sumber informasi yang ada. Disamping itu idealnya pelayanan di perpustakaan itu dapat lebih bersahabat, cepat dan akurat dimana pelayanan perpustakaan harus didasarkan kepada kebutuhan pengguna sebagai antisipasi perkembangan teknologi informasi dan pelayanan yang ramah.

Untuk data jumlah pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2019-2021 dapat dilihat pada table berikut ini :

Chart 3.1
Data Jumlah Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019-2021



Berdasarkan Chart diatas, terlihat pemustaka/pengunjung perpustakaan yang cukup besar di tahun 2019. Tahun 2021 jumlah pemustaka sebanyak 2.456 dan tahun 2021 sebanyak 2.967. Jumlah pemustaka/pengunjung perpustakaan mulai terlihat ada kenaikan di banding 2021 disebabkan karena pandemic Covid19 di kabupaten Polewali Mandar sudah berangsur normal.

Meningkatnya kualitas layanan Perpustakaan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang semakin baik. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yaitu indeks kepuasan pengguna layanan. Metode pengukuran indeks kepuasan masyarakat / pengguna layanan (IKM) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran **'Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah'** yaitu sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2021	Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra 2024
Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik


Pada Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pertama kalinya mengukur IKM. Survey dilakukan secara mandiri dengan membagikan kuesioner kepada para pengguna layanan. Secara umum, hasil pengukuran survei IKM menunjukkan nilai baik. Hasil pengukuran selengkapnya dapat dilihat dibawah ini :

Unsur Layanan	Layanan Perpustakaan Daerah
1. Kemudahan Prosedur	18,98
2. Kecepatan Respon Layanan	18,15
3. Kompetensi Petugas Layanan	18,02
4. Etika Pelayanan	18,32
5. Sarana dan Prasarana	18,06
Indeks Kepuasan	91,53

D (Tidak Baik)	C (Kurang Baik)	B (Baik)	A (Sangat Baik)
25,00 - 64,99	65,00 - 76,60	76,61 - 88,30	88,31 - 100,00

Terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 mencapai indeks 91,53 atau predikat kinerja layanan 'Sangat Baik'. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu Predikat 'Baik'. Untuk Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2019-2020 dan Target Renstra (akhir) dapat dilihat pada chart berikut ini :


Chart 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 serta Perbandingan
Target dengan Realisasi 2019-2021 dan Target Renstra (akhir)



Mencermati chart diatas, maka ditinjau dari aspek nilai kepuasan, kondisi tahun 2021 ini meningkat 12,7% yang mana pada tahun 2020 nilai kepuasan berada di indeks 86,53. Selanjutnya, capaian tahun 2021 ini menunjukkan sudah tercapai 91,53 % dari target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2019-2024.

Untuk penyediaan bahan pustaka Perpustakaan umum daerah, dapat dilihat dari jumlah koleksi buku dan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan dari tahun 2016-2021 sebagaimana pada chart berikut ini :

Chart 3.3
Data Jumlah Koleksi Buku dan Jumlah Judul Buku di Perpustakaan Umum Daerah Tahun 2017-2021




Mencermati chart diatas, terlihat bahwa dari tahun 2017 – 2021 jumlah koleksi buku dan judul buku di Perpustakaan umum daerah semakin bertambah. Untuk tahun 2020 jumlah koleksi buku sebanyak 22.841 dan jumlah judul buku sebanyak 8.057 Untuk tahun 2021 jumlah koleksi buku sebanyak 23.571 dan jumlah judul buku sebanyak 8.4054 atau dengan

persentase jumlah koleksi buku meningkat sebesar 96,90% dan jumlah judul buku meningkat sebesar 96,90% dan jumlah judul buku meningkat sebesar 95,82%. Diharapkan dengan meningkatnya jumlah judul koleksi buku dan jumlah judul buku dapat berpengaruh pada meningkatnya minat baca masyarakat untuk ke Perpustakaan umum daerah.

Untuk Pelayanan perpustakaan keliling telah dilakukan setiap tahunnya di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk data jumlah pemustaka pada pelayanan perpustakaan keliling 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Chart 3.4
Data Jumlah Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan Keliling
Tahun 2019-2021



Berdasarkan Chart diatas, terlihat pemustaka/pengunjung perpustakaan keliling yang cukup besar dari tahun 2019. Tahun 2020 jumlah pemustaka sebanyak 389 dan



tahun 2021 sebanyak 1496.

Jumlah pemustaka/pengunjung perpustakaan keliling terlihat membaik di tahun 2021 di tengah pandemic Covid19.

Untuk jumlah kunjungan layanan perpustakaan keliling ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada data berikut ini :

Kecamatan	Jumlah Kunjungan		
	2019	2020	2021
a. KECAMATAN POLEWALI	4		
b. KECAMATAN WONOMULYO	4	1	
c. KECAMATAN CAMPALAGIAN	4	1	
d. KECAMATAN TINAMBUNG	4		
e. KECAMATAN BINUANG	4	1	
f. KECAMATAN TAPANGO	4		
g. KECAMATAN MAPILLI	4		
h. KECAMATAN LUYO	4		
i. KECAMATAN BALANIPA	4	1	
j. KECAMATAN LIMBORO	4		
k. KECAMATAN ALLU	4	1	
l. KECAMATAN ANREAPI	4		
m. KECAMATAN MATAKALI	4		
n. KECAMATAN BULO	4	1	
JUMLAH	56	6	

Untuk tahun 2021 jumlah kunjungan hanya dilakukan sebanyak 6 kali ke 6 kecamatan karena situasi yang tidak memungkinkan yang disebabkan karena pandemic covid19.



Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada para pemustaka b. Meningkatnya animo masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gedung Layanan Perpustakaan masih status pinjam pakai dan kondisi kurang memadai b. Kurangnya SDM yang sesuai kebutuhan c. Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan d. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai b. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja c. Pengembangan sistem pembelajaran mandiri dan mentoring antar pegawai 	



Adapun Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas layanan Perpustakaan daerah, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Pelayanan Perpustakaan	Rp. 295.000.000	Rp. 292.862.650	99
a. Pembinaan Perpustakaan	Rp. 36.800.000	Rp. 36.787.900	100
b. Pelayanan Perpustakaan Keliling	Rp. 67.600.000	Rp. 65.515.450	100
c. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Rp. 129.200.000	Rp. 129.186.700	100
d. Pembinaan komunitas literasi	Rp. 27.600.000	Rp. 27.596.300	100
e. Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Rp. 33.800.000	Rp. 33.776.300	100


Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya Tata Kelola Arsip Sesuai Standar

Indikator : Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah

Target : 40%


Pengelolaan arsip harus dilakukan dengan baik dengan mengikuti aturan yang berlaku, konsistensi dan kontinuitas dalam pelaksanaannya. Dalam pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didasarkan pada 4 pilar pengelolaan arsip, yaitu :



Adapun data pengelolaan Arsip sesuai standar yang telah dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah	Jumlah Arsip (SK Bupati, Surat Edaran, Surat Masuk dan Surat Keluar)
1	Kecamatan Wonomulyo	1 Box
2	Kecamatan Campalagian	1 Box
3	Kecamatan Limboro	1 Box
4	Kecamatan Mapilli	1 Box
5	Kecamatan Balanipa	1 Box
Jumlah		5
Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah		42%

Chart 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Terwujudnya Kualitas Arsip Sesuai Standar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021
Target dengan Realisasi 2020 dan Target Renstra (akhir)



Capaian Kinerja dasar 2020-2021 Meningkat

8%

Capaian kinerja dasar target = 42%

40% 105%

Capaian Kinerja target akhir Renstra = 42%

86% 48,84%

Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan capaian 2021 dengan target 2021, maka kinerja Kualitas Arsip Sesuai Standar tahun 2021 mencapai 105 %. Selanjutnya kondisi capaian 2021 ini meningkat sebesar 2 % dari kondisi tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi 86%, maka kinerja tahun 2021 sudah mencapai 48,84%.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya kebijakan pemerintah berupa Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan b. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Bidang Kearsipan untuk memberikan layanan kearsipan 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai b. Ruang arsip yang tidak sesuai dengan standar karena ruangan yang tidak memadai c. Kurangnya SDM yang sesuai kebutuhan d. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja b. Penataan ruang arsip yang sesuai dengan standar c. Perlu adanya Arsiparis yang betul-betul memahami tentang kearsipan d. Memberi kesempatan kepada PNS dan non PNS untuk mengikuti bimbingan teknis baik formal maupun non formal 	



Adapun Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Terwujudnya Tata Kelola Arsip Sesuai Standar, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Kualitas Kearsipan Pemerintah Daerah	Rp. 50.001.100	Rp. 49.893.000	100
a. Akuisisi Penarikan Arsip Statis Perangkat daerah	Rp. 25.000.000	Rp. 24.943.000	100
b. Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip	Rp. 25.001.100	Rp. 24.950.000	100

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder



Target : Baik

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan semakin membaik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah melakukan survey kepuasan Layanan Perpustakaan Umum Daerah. Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

No.	Unsur Pelayanan	Layanan Perpustakaan Umum Daerah
1	Kemudahan Prosedur	18,98
2	Kecepatan respon layanan	18,15
3	Kompetensi Petugas Layanan	18,02
4	Etika Pelayanan	18,32
5	Sarana dan Prasarana	18,06
Indeks Kepuasan		91,53
Predikat Kinerja Layanan		
D (Tidak Baik)	C (Kurang Baik)	B (Baik)
25,00 - 64,99	65,00 - 76,60	76,61 - 88,30
		A (Sangat Baik)
		88,31 - 100,00

Chart 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 serta Perbandingan
Target dengan Realisasi 2020-2021 dan Target Renstra (akhir)



Mencermati Tabel dan Chart terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholders layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 mencapai indeks 86,53 atau predikat kinerja layanan 'Baik'. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu Predikat Baik. Ditinjau dari aspek nilai kepuasan, kondisi tahun 2021 ini meningkat 3,92% yang mana pada tahun 2019 nilai kepuasan berada di indeks 82,61. Selanjutnya, capaian tahun 2021 ini menunjukkan sudah tercapai 96,1 % dari target jangka menengah yang tertuang dalam *Renstra* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2019-2024.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya motivasi kerja Pegawai b. Adanya perkembangan teknologi dan informasi c. Meningkatnya animo masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan arsip 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gedung Layanan Perpustakaan masih status pinjam pakai dan kondisi kurang memadai b. Kurangnya SDM yang sesuai kebutuhan b. Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan c. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai b. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja c. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja d. Pengembangan sistem pembelajaran mandiri dan mentoring antar pegawai 	



Adapun Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk memastikan terjaminnya pelayanan publik yang berkualitas, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Manajemen Perkantoran	302.498.900	295.291.997	98
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.111.000	10.111.000	100

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	420.000	175.000	50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.293.500	1.293.500	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.400.000	20.400.000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.800.000	6.800.000	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.510.600	2.510.600	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.863.700	2.700.000	99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	100
Penyelenggaraan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.844.400	139.690.697	100
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.020.000	25.000.000	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.239.400	52.851.200	99
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	7.500.000	7.500.000	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	9.360.000	9.360.000	100
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	15.000.000	15.000.000	100



Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja


Indikator : Predikat Sakip Perangkat Daerah

Target : B

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat. Adapun capaian Implementasi SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dapat digambarkan melalui Chart berikut ini :

Komponen SAKIP	2020	2021
Perencanaan Kinerja	29,4	28,8
Pengukuran Kinerja	22,19	21,56
Pelaporan Kinerja	9,18	8,01
Evaluasi Internal	3,38	3,43
Capaian Kinerja	10	11,67
Nilai	74,15	73,47
Predikat	B	B

Chart 3.7
Perkembangan Implementasi SAKIP



Capaian Kinerja
2020-2021,
Meningkat :

3,47 POINT

Capaian Kinerja
target-realisisasi 2021

= $\frac{73,47}{70}$ **104.9%**

Capaian Kinerja
target Akhir Renstra

= $\frac{73,47}{91}$ **80.7%**

Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tersaji pada chart tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja harus selalu ditingkatkan agar kedepan kualitas penerapan SAKIP semakin membaik.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <p>a. Optimalnya pendampingan dan penguatan SAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat</p> <p>b. Tersedianya aplikasi e-SAKIP</p>	<p>Faktor Penghambat :</p> <p>a. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja</p> <p>b. Belum tertibnya pelaksanaan pengukuran kinerja</p>
<p>Solusi :</p> <p>a. Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja</p> <p>b. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi</p>	

Adapun Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	38.817.700	38.757.700	99
Penyusunan Renja / Perubahan Renja Perangkat Daerah	12.260.700	12.260.700	100
Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA	13.188.400	13.128.400	99
Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	4.097.400	4.097.400	100
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	8.184.000	8.184.000	100
Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD	1.087.200	1.087.200	100

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Target : WTP

Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2021 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

Analisis keberhasilan dan kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur b. Tersedianya aplikasi SIM Keuangan Daerah yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pemahaman akuntansi berbasis akrual SDM Pengelola Keuangan b. Belum optimalnya tertib administrasi asset
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan asset b. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan 	

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :


Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.073.000	9.073.000	100
-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	9.073.000	9.073.000	100

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dapat disajikan sebagai berikut :

Chart 3.8
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021



Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021, maka dapat diamati melalui Tabel berikut :

Tabel 3.2
Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah	80	99,28	99,28	295.000.000	292.862.650	99,28	0,72	Program Pelayanan Perpustakaan
	Indeks Kualitas Layanan Perpustakaan								
2	Terwujudnya Tata Kelola Arsip Sesuai Standar	63	99,78	99,78	50.001.100	49.893.000	99,78	0,20	Program Peningkatan Kualitas Kearsipan Pemerintah Daerah
	Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah								
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	80	100	100	302,498,900	301,691,997	100	0,00	Program Manajemen Perkantoran
	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder								
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	70	100	100	27.500.000	27.500.000	100	0,00	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah								
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	100,00	5.000.000	5.000.000	100,00	0,00	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Opini Pengelolaan Keuangan								
JUMLAH				100	680.000.000	676.947.647	99,08	0,92	

Mencermati tabel diatas rata-rata realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 sebesar 100%, maka hal ini menunjukkan terjadinya efisiensi penggunaan dana sebesar 0,92%. Penggunaan Anggaran yang terealisasi 99,08% telah mampu menghasilkan rata-rata kinerja 100%



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Polewali Mandar yaitu **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**. Penyusunan LAKIP Perpustakaan dan Kearsipan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang

keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternatif solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021, secara keseluruhan dapat dinyatakan "berhasil". Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 100% serta capaian kinerja keuangan sebesar 99,08%. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar 0,92%.

Ada beberapa kendala yang masih dijumpai yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

- a. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah dan peningkatan minat dan budaya baca
- b. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik
- c. Optimalisasi peningkatan kualitas penataan arsip daerah sesuai standar pengelolaan arsip
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan arsip sesuai system dan prosedur kearsipan
- e. Optimalisasi penguatan kapasitas SDM pengelola Perpustakaan dan kearsipan

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.



Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

Drs. Aco Djalaluddin. AM, M.Si